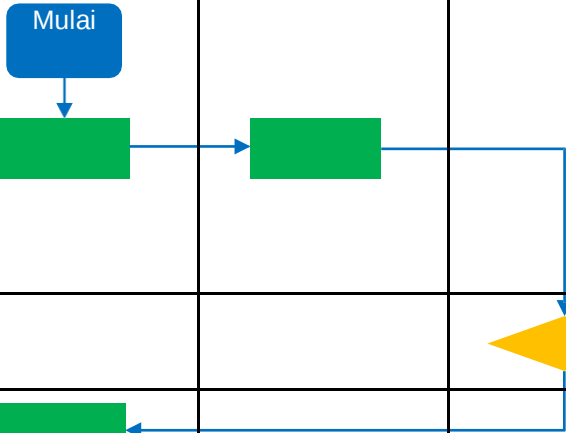
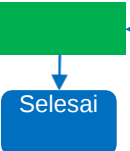


	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH Jl. Pemuda No.136 Semarang	NOMOR SOP	000.8.3.3/00195/III/2026
		TANGGALPEMBUATAN	26 MARET 2026
		TANGGAL REVISI	
		TANGGAL PENGESAHAN	27 MARET 2026
		DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH
		NAMA SOP : MAKLUMAT PELAYANAN	
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; 4. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik 5. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah; 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.		1. Mampu memahami Standar Pelayanan Publik 2. Mampu mengoperasikan pc/ computer 3. Mampu melaksanakan pelayanan prima 4. Minimal D3 5. Memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik 6. Memiliki kemampuan memahami pedoman pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
		1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja 2. Personal Computer/ Laptop 3. Printer 4. Alat Tulis	
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:	
Apabila tidak dilaksanakan, maka publik tidak dapat mengakses informasi dengan mudah dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap badan publik		1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	

No	Aktivitas	MUTU BAKU					
		Pelaksana	Sekretariat/ Bidang	Kepala Dinas	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan yang memuat: 1. pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar 2. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus- 3. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar					Rancangan Maklumat Pelayanan	
2	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya					Maklumat Pelayanan	
3	Mengumumkan dan menyebarkan maklumat pelayanan melalui papan pengumuman, laman resmi website PPID Pelaksana, dan media sosial (Instagram, Facebook dan twitter)					Maklumat Pelayanan dapat diakses masyarakat	



Start/ Akhir Proses



Proses



Pengambilan Keputusan



Alur Proses Kegiatan

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF PROVINSI JAWA TENGAH**



Dr. H. AR Hanung Triyono, M.Si
Pemula Utama Madya